



**KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG  
NOMOR 221 TAHUN 2020**

**TENTANG  
PEMBEBASAN REKENING AIR MINUM PELANGGAN  
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KOTA PADANG  
UNTUK PEMAKAIAN BULAN APRIL, MEI DAN JUNI 2020**

**WALI KOTA PADANG,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penanganan *Corona Virus Disease* 2019 yang telah berdampak secara sosial ekonomi kepada masyarakat di Kota Padang maka dipandang perlu memberikan pembebasan rekening terhadap pemakaian air;
- b. bahwa pembebasan rekening terhadap pemakaian air diprioritaskan kepada kelompok pelanggan dengan kriteria yang telah ditetapkan melalui peraturan Wali Kota Padang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Padang tentang Pembebasan Rekening Air Minum Pelanggan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Padang Untuk Pemakaian Bulan April, Mei dan Juni 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 Tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802)
6. Peraturan Wali Kota Padang Nomor 83 Tahun 2019 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Kota Padang (Berita Daerah Tahun 2020 Nomor 83);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pembebasan rekening pelanggan Perusahaan Daerah Air Minum Kota Padang dengan kelompok sebagai berikut:
- Sosial A (golongan tarif 1A);
  - Sosial B (golongan tarif 1B);
  - Rumah Tangga A (golongan tarif 2A); dan
  - Rumah Tangga B (golongan tarif 2B);
- Untuk bulan April, Mei dan Juni 2020.
- KEDUA : Pembebasan rekening air minum untuk kelompok pelanggan Rumah Tangga A (golongan tarif 2A) dan Rumah Tangga B (golongan tarif 2B) sebagaimana disebut pada diktum kesatu tidak berlaku bagi pelanggan yang menempati asrama TNI-POLRI.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dialokasikan dari bagian laba Pemerintah Kota Padang atas laba bersih pendapatan tahun buku 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 30 APRIL 2020

**WALI KOTA PADANG,**



**MAHYELDI**

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

- Sekretaris Daerah kota Padang
- Inspektur Kota Padang
- Arsip